

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama magang dilapangan mengenai Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTP Kota Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 oleh DPMPTSP di Kota Pariaman belum berjalan secara maksimal karena masih ada dan banyak masyarakat Kota Pariaman yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, padahal bangunan sudah ada.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan antara lain adalah kurangnya persyaratan seperti tidak adanya gambar teknis yang dilampirkan dan sertifikat dari arsitek, biaya konsultan untuk membuat gambar teknis dianggap mahal, serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara resmi oleh Dinas PUPR terkait IMB, akan tetapi Dinas PUPR hanya memberikan penyuluhan terkait IMB kepada setiap masyarakat yang datang untuk mengurus IMB.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan IMB yaitu dengan melakukan komunikasi secara teratur, meningkatkan sumber daya, penggunaan alat bantu, memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, meningkatkan kedisiplinan petugas, meningkatkan *reliability*, meningkatkan standar pelayanan, merespon

keluhan masyarakat dengan baik, assurance, serta empathy. Untuk menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya IMB, DPMPTSP akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat sampai ke tingkat Korong melalui wali Korong dan perangkat Korong lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman, diantaranya:

1. Agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memperbaiki kembali soal manajemen waktu dalam penyelesaian izin mendirikan bangunan agar kedepannya lebih tepat waktu lagi, hal ini dilakukan agar terwujudnya misi kantor DPMPTSP Kota Pariaman yaitu mengenai ketepatan waktu pelayanan.
2. Agar mempermudah kejelasan prosedur dengan membuat papan informasi, sehingga mempercepat proses pelayanan.
3. Agar responsivitas dengan mempercepat daya tanggap pegawai dalam menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat, serta meningkatkan pemberian penyuluhan tentang Pengurusan IMB kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta.

Agus, Erwin Agus Purwanto, 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Jogjakarta.

Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.

Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi* diterjemahkan oleh Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta.

Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ariestadi, 2008, *Izin Mendirikan Bangunan*, Yogyakarta.

Faizal Madya, 2016. *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor*. Universitas Terbuka.

Hadjon, Philipus M, 1993. *Pengantar Hukum Perijinan*, Surabaya.

H.R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta.

Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Monier. 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta.

N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya.

Pasolong Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung.

Rachman Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung.

Ratminto dan Atik Septi Winarsi, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta.

Sumoharjo, 2009, *Pengertian Bangunan*, Sukoharjo.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C. Sumber Lain

DPMPTSP Kota Pariaman, 2020, <https://ptsp.pariaman>

kota.go.id/site/home, Diakses pada 23 Juni 2024 14:25 WIB